

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99
TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

S I A H

MPN:19950894 FH 05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99
TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL



Oleh

S I A H

MPN:19950894 FH 05

Menyetujui,

Pembimbing I

T A M R I N, S H.

NIDN :0829127101

Pembimbing II

A S A D, S H. M H.

NIDN :0801076601

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas serta fungsi sebagai abdi Negara, mempunyai hak-hak tertentu yang diatur dan dilindungi berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .Hak-hak PNS salah satu di antaranya ialah hak untuk memperoleh kenaikan pangkat sebagai suatu penghargaan dan pengakuan atas dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai menurut peraturan kepegawaian Undang Undang No. 43 Tahun 1999 jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000.
2. Implementasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kanwil Depag Provinsi NTB telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku meskipun secara kasuistis masih ditemukan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditunda atau yang ditolak pengusulan kenaikan pangkatnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh keadaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan seperti belum memenuhi persyaratan-persyaratan maupun yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS, yaitu Peraturan Pemerintah No. 30 tahun